



**BUPATI TRENGGALEK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR 6 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR 57 TAHUN 2020 TENTANG PAKAIAN DINAS  
APARATUR SIPIL NEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TRENGGALEK,**

- Menimbang : a. bahwa pakaian adat tradisional merupakan warisan budaya nenek moyang yang keberadaanya perlu dilestarikan, dipromosikan dan dikembangkan;
- b. bahwa dalam rangka melestarikan, mempromosikan dan mengembangkan kebudayaan salah satunya melalui penggunaan pakaian adat tradisional sebagai pakaian dinas aparatur sipil negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek, sehingga Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 698);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korp dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM.19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 188) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM.19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1001);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM.141 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Upacara Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1462) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 195 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM.141 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Upacara Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2017);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 37);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan Kebakaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 363);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pakaian Dinas Lapangan Bagi Petugas Operasional Yang Menyelenggarakan Fungsi Perhubungan Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 576);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 57 TAHUN 2020 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 58) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 setelah angka 27 ditambah 2 (dua) angka yakni angka 28 dan angka 29 sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran yang selanjutnya disebut SATPOL PP dan Kebakaran adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek.

7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
11. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
12. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
13. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
14. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian dinas camat dan lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara.
15. Pakaian Dinas Batik Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Pakaian Dinas Batik KORPRI adalah pakaian dinas yang digunakan pada

tanggal dan/atau acara tertentu dalam rangka mempererat persatuan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

16. Pakaian Dinas Khusus adalah pakaian dinas yang dipakai oleh pegawai yang karena sifat pekerjaannya memiliki ciri khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Daerah.
18. Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana adalah PNS yang menduduki jabatan administrasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
19. Pejabat Fungsional adalah PNS yang menduduki jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah.
20. Atribut dan Kelengkapan adalah tanda-tanda yang melengkapi Pakaian Dinas, sehingga dapat dibedakan identitas setiap ASN.
21. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kabupaten Trenggalek.
22. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Lencana KORPRI adalah lambang yang menggambarkan landasan filosofi Korps Pegawai Republik Indonesia dan semangat pengabdian serta ciri khas Korps Pegawai Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Nasional.
23. Tanda Pengenal adalah kelengkapan Pakaian Dinas sebagai identitas ASN yang memuat nama unit Perangkat Daerah/unit kerja, foto, nama, nomor induk pegawai, jabatan dan golongan darah dari ASN yang bersangkutan.
24. Papan Nama adalah kelengkapan Pakaian Dinas sebagai identitas ASN.
25. Tanda Jabatan adalah atribut pakaian dinas yang memuat lambang garuda dan lambang daerah,

berbentuk bulatan berwarna perak atau logam yang digunakan di saku depan sebelah kanan seragam, digunakan oleh camat dan lurah.

26. Petugas Layanan adalah ASN dan/atau non ASN yang bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat pada *front office*.
  27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.
  28. Pakaian Dinas Harian Batik Khas Trenggalek yang selanjutnya disebut PDH Batik adalah pakaian batik yang berciri khas nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Trenggalek.
  29. Pakaian Dinas Adat Trenggalek yang selanjutnya disebut Pakaian Dinas Adat adalah pakaian dinas yang bernuansa adat dan budaya khas masyarakat Trenggalek.
2. Ketentuan dalam ayat (1) Pasal 4 diubah dan setelah ayat (3) ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **BAB IV**

#### **PAKAIAN DINAS ASN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pakaian Dinas PNS**

#### **Pasal 4**

- (1) Jenis Pakaian Dinas PNS terdiri atas:
  - a. PDH terdiri dari:
    1. PDH warna khaki;
    2. PDH kemeja putih, celana/rok hitam; dan
    3. PDH Batik.
  - b. PDL;
  - c. PSL;
  - d. PDU;
  - e. Pakaian Dinas Batik KORPRI;

- f. Pakaian Dinas Khusus; dan
  - g. Pakaian Dinas Adat.
- (2) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana pada ayat (1) huruf f terdiri dari:
- a. Pakaian Dinas Khusus SATPOL PP dan Kebakaran;
  - b. Pakaian Dinas Khusus pemadam kebakaran;
  - c. Pakaian Dinas Khusus perhubungan; dan
  - d. Pakaian Dinas Khusus BPBD.
- (3) Jenis Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) sesuai dengan jenis dan model serta bahan kain hasil uji laboratorium sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Model Pakaian Dinas Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan dalam Pasal 7 sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 7**

- (1) PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 3 digunakan pada hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober dan setiap hari Jum'at.
- (2) Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat menggunakan PDH Batik lengan panjang dan/atau pendek.
- (3) Bagi Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional menggunakan PDH Batik lengan pendek.
- (4) Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, PDH Batik digunakan juga pada hari Jumat dan hari Sabtu.

4. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 15A sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 15A**

Pakaian Dinas Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g digunakan pada hari Kamis.

5. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Kedua**

**Pakaian Dinas PPPK**

**Pasal 16**

- (1) PDH PPPK terdiri dari:
    - a. PDH kemeja putih, celana/rok hitam; dan
    - b. PDH Batik; dan
    - c. Pakaian Dinas Adat.
  - (2) Penggunaan PDH kemeja putih, celana/rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan PPPK pada hari Senin sampai Rabu.
  - (3) Penggunaan PDH Batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan PPPK pada Jumat.
  - (4) Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, PDH Batik digunakan juga pada hari Jumat dan hari Sabtu.
  - (5) Jenis PDH PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenis dan model serta bahan kain hasil uji laboratorium sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.
  - (6) Ketentuan model Pakaian Dinas Adat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, untuk PPPK sama dengan ketentuan model Pakaian Dinas Adat bagi PNS.
6. Setelah Lampiran II ditambah 1 (satu) Lampiran yakni

Lampiran III, sehingga berbunyi sebagaimana dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 2 Maret 2021

**BUPATI TRENGGALEK,**

**TTD.**

**MOCHAMAD NUR ARIFIN**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 2 Maret 2021


**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK**

**TTD.**

**JOKO IRIANTO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2021 NOMOR 6**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**




**SRI AGUSTIANI  
Nip . 19671223 199203 2 004**

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR 6 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI TRENGGALEK NOMOR 57  
TAHUN 2020 TENTANG PAKAIAN  
DINAS APARATUR SIPIL NEGARA


BLANGKON KALIJAGAN/SUROPATEN






Keterangan :

- a. Blangkon Kalijagan/Suropaten
- b. Krah Surjan
- c. Kancing Surjan
- d. Papan Nama
- e. Lencana Korpri
- f. Baju Surjan/Beskap Warna Gelap/Lurik/Kembang Coplok
- g. Jarit Kain batik panjang motif Trenggalek
- h. Selop Hitam



Keterangan :

- a. Kebaya lengan panjang bahan polos/lurik
- b. Papan nama
- c. Lencana KORPRI
- d. Jarit kain batik panjang motif Trenggalek
- e. Sepatu pantofel warna hitam



Keterangan :

- a. Jilbab tidak bermotif/polos warna menyesuaikan
- b. Papan nama
- c. Kebaya lengan panjang bahan polos/lurik
- d. Lencana KORPRI
- e. Jarit kain batik panjang motif Trenggalek
- f. Sepatu pantofel warna hitam

**BUPATI TRENGGALEK,**

**TTD.**

**MOCHAMAD NUR ARIFIN**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**SRI AGUSTIANI  
Nip . 19671223 199203 2 004**